



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-E) Baru, Hilang Dan Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin/pernah kawin;
2. Foto copy KK yang sudah tidak ada lagi perubahan
3. Foto copy kutipan akta nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
4. Bagi yang sudah rekam di Kecamatan ada rekomendasi dari Operator Kecamatan dan segerah dibawah dan lapor ke dinas untuk dicetak KTP-e
5. Bagi yang belum rekam agar direkam di kecamatan masing-masing atau di Instansi pelaksana/Dinas
6. Surat keterangan hilang dari polisi
7. KTP-e lama yang sudah rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor dan membawa foto copy KK untuk melakukan perekaman disetiap Kecamatan, Instansi pelaksana/Dinas dan pencetakan KTP-e di Instansi pelaksana/Dinas
2. Pemohon menerima KTP-e yang sudah cetak Petugas/operator dengan menandatangani registrasi penerimaan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pemohon melapor dan membawa foto copy KK untuk melakukan perekaman disetiap Kecamatan, Instansi pelaksana/Dinas dan pencetakan KTP-e di Instansi pelaksana/Dinas
2. Pemohon menerima KTP-e yang sudah cetak Petugas/operator dengan menandatangani registrasi penerimaan

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) bagi WNI

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke Dinas Dukcapil
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708